

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat hingga mencapai 281.603,8 jiwa pada pertengahan tahun 2022-2024 (BPS, 2024). Kepadatan penduduk sering kali dikaitkan dengan berbagai permasalahan sosial salah satunya yang terkait dengan permasalahan penyalahgunaan narkoba. Permasalahan narkoba merupakan permasalahan serius yang mengancam ketahanan nasional serta masa depan generasi bangsa. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan hukum yang luas. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. (Lukman dkk, 2022)

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara illegal. Penyalahgunaan narkoba ini telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dan tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang mendukung sehingga keberadaan narkoba sangat mudah dijangau oleh masyarakat. (Sipahutar et al., 2022)

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis maupun semi sintetis yang pada awalnya digunakan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan namun dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jenis narkoba diolah sedemikian banyak dan disalahgunakan fungsinya. Pemakaian narkoba secara berlebihan juga menimbulkan dampak yang tidak baik bagi individu

seseorang dan berdampak juga terhadap lingkungan sosial seseorang. Penyalahgunaan narkoba didasari oleh kurangnya pengetahuan korban terhadap apa itu narkoba sehingga dengan mudah dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil survei, bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai pada daerah perkotaan sebesar 2,10% dan daerah pedesaan sebesar 1,20% pada tahun 2023 dari jumlah penduduk Indonesia dengan usia rentang usia 15-64 tahun. Selanjutnya angka prevalensi penyalahguna narkoba pernah pakai pada daerah perkotaan sebesar 2,77% dan daerah pedesaan sebesar 1,39% pada tahun 2023 dari jumlah penduduk Indonesia dengan rentang usia 15-64 tahun (BNN RI, 2024). Penyalahgunaan narkoba ini berdampak terhadap lingkungan sosial di Indonesia seperti meningkatnya angka kejahatan terkait narkotika dan obat-obatan dari 31.420 kasus pada tahun 2022 hingga meningkat menjadi 39.496 kasus pada tahun 2023.(BPS, 2024)

Permasalahan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penanganan kasus narkoba pemerintah memiliki tugas dan fungsi untuk mengatasi permasalahan narkoba yang terjadi. Sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi dengan kepala kepolisian Republik Indonesia dan mempunyai tugas dalam bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penggiat Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika

(P4GN) yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan seluruh potensi sosial yang ada agar secara sadar dan mandiri terlibat dalam gerakan menolak penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020–2024.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, seperti yang tertuang dalam pasal 6 ayat 1 dalam rangka melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA pemerintah menyusun program dan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Sejalan dengan hasil observasi awal peneliti melalui media massa, diberitakan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama BNN Kota Tanjungbalai meresmikan “Kelurahan Bersinar” sebagai bentuk pelaksanaan Program P4GN di wilayah Kota Tanjungbalai guna mewujudkan Kota Tanjungbalai yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. (BNN.go.id, 22 November 2020)

Namun berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan Bapak Hamzah selaku penanggung jawab pada bidang pencegahan bahwa dalam pelaksanaan program pencegahan tersebut masih ditemukan sejumlah permasalahan antara lain upaya pencegahan bahaya narkoba yang belum merata, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pencegahan, keterbatasan sumber daya. Hal ini berdampak pada masih rendahnya tingkat

pengetahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba (Wawancara awal, 24 Desember 2024)

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ancaman dan dampak bahaya penyalahgunaan narkoba berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial serta ketergantungan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap fluktuasi jumlah penyalahguna narkoba dan meningkatnya kawasan rawan narkoba di Kota Tanjungbalai. Kondisi tersebut tercermin dari data jumlah pengguna narkoba di Kota Tanjungbalai yang tercatat di BNN Kota Tanjungbalai sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Jumlah Pengguna Narkoba di Kota Tanjungbalai Yang Tercatat di BNN Tahun 2019-2024

No.	Tahun	Jumlah pengguna	Laki- laki	Perempuan	Jenis terbanyak
1.	2019	60	56	4	Sabu, Gnja
2.	2020	47	34	13	Sabu
3.	2021	44	43	1	Sabu
4.	2022	94	86	8	Sabu, Ganja
5.	2023	102	84	14	Sabu, Ekstasi
6.	2024	82	77	5	Sabu, Ekstasi

Sumber : BNN Kota Tanjungbalai

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba di Kota Tanjungbalai selama periode 2019–2024 mengalami fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2020–2021, peningkatan signifikan pada tahun 2022–2023 dan penurunan kembali pada tahun 2024. Pengguna narkoba didominasi oleh laki-laki dan jenis narkoba yang paling banyak digunakan adalah sabu, disusul ganja dan ekstasi pada tahun-tahun tertentu yang menunjukkan bahwa permasalahan narkoba di Kota Tanjungbalai masih perlu mendapat perhatian serius.

Tabel 1. 2 Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2020-2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan Tahun 2020-2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Datuk Bandar	2	1	1	5	5	1
2.	Datuk Bandar Timur	-	-	-	5	5	2
3.	Sei Tualang Raso	-	-	-	5	4	-
4.	Tanjungbalai Selatan	-	-	-	4	4	1
5.	Tanjungbalai Utara	-	1	1	5	4	-
6.	Teluk Nibung	1	1	1	5	5	-
Jumlah Kelurahan		3	3	3	29	27	4

Sumber : Indonesia Drug Report 2020-2025

Data tabel di atas, menunjukkan perkembangan kawasan rawan narkoba di Kota Tanjungbalai berdasarkan jumlah kelurahan pada setiap kecamatan selama periode 2020–2025. Pada tahun 2020 hingga 2022, jumlah kelurahan rawan narkoba relatif stabil dan masih rendah, yaitu masing-masing sebanyak 3 kelurahan. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi 29 kelurahan yang tersebar di hampir seluruh kecamatan dan meskipun menurun menjadi 27 kelurahan pada tahun 2024 jumlahnya masih tergolong tinggi. Pada tahun 2025 jumlah kelurahan rawan narkoba kembali menurun drastis menjadi 4 kelurahan yang mengindikasikan adanya upaya pengendalian meskipun beberapa kecamatan masih tercatat sebagai wilayah rawan narkoba.

Program P4GN dilaksanakan melalui pembentukan Kelurahan Bersinar sebagai salah satu strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Program ini mencakup berbagai kegiatan upaya pencegahan seperti penyuluhan edukasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, Kelurahan Bersinar mendorong keterlibatan warga dalam melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba dan didukung oleh peran fasilitator guna memastikan pelaksanaan program berjalan

secara efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang bersih dan bebas dari narkoba.

Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program tersebut, berikut disajikan data kelurahan bersinar yang telah dibentuk oleh BNN Kota Tanjungbalai pada tahun 2019–2025:

Tabel 1. 3 Kelurahan Bersinar Tahun 2019-2025

No.	Kelurahan bersinar	Tahun	Status	Target	Hasil
1.	Gading	2019	Bahaya	Aman	Waspada
2.	Sijambi, Perjuangan	2020	Bahaya	Aman	Waspada
3.	Tanjungbalai Kota III, Pematang Pasir	2021	Bahaya	Aman	Waspada
4.	Sumber Sari, Muara Sentosa, Kapias Pulau Buaya	2022	Bahaya	Aman	Siaga
5.	Pasar Baru, Sei Merbau	2023	Bahaya	Aman	Waspada
6.	Selat Tanjung Medan	2024	Bahaya	Aman	Waspada
7.	Pantai Johor	2025	Bahaya	Aman	Belum

Sumber : BNN Kota Tanjungbalai 2019-2025

Berdasarkan data pada tabel, pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar di Kota Tanjungbalai selama periode 2019–2025 dengan target pencapaian status aman belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Dari beberapa kelurahan yang menjadi sasaran program, mayoritas masih berada pada tingkat waspada, satu kelurahan berada pada tingkat siaga, serta satu kelurahan belum memperlihatkan capaian hasil. Hal tersebut menunjukkan bahwa program telah menghasilkan kemajuan awal dari kondisi kerawanan bahaya, namun tingkat efektivitas pelaksanaannya masih belum mencapai kondisi optimal.

Sebagai salah satu bentuk Program P4GN di Kota Tanjungbalai BNN menginisiasi Program Kelurahan Bersinar. Program ini dirancang untuk menjadikan kelurahan sebagai basis utama pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat serta pembentukan lingkungan sosial yang memiliki ketahanan terhadap ancaman narkoba. Dengan pendekatan tersebut Kelurahan Bersinar diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama BNN Kota Tanjungbalai menunjukkan komitmen dalam mendukung pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar sebagai respons terhadap kondisi geografis dan sosial Kota Tanjungbalai yang memiliki potensi perlintasan jalur perdagangan. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini rentan terhadap penyalahgunaan narkoba sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, BNN, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas narkoba.

BNN Kota Tanjungbalai telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung Program Kelurahan Bersinar seperti sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba secara langsung maupun melalui media elektronik, pelaksanaan deteksi dini kepada aparatur pemerintah dan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam melaporkan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat partisipasi warga serta memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Tanjungbalai.

Namun dalam pelaksanaannya, efektivitas Program pencegahan yang dilakukan di Kota Tanjungbalai masih menghadapi sejumlah kendala yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan program. Beberapa permasalahan yang muncul di antaranya adalah masih rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan bahaya narkoba yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepedulian publik terhadap isu narkoba masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pencegahan belum merata di seluruh wilayah Kota Tanjungbalai sehingga masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh pemahaman yang memadai terkait program pencegahan P4GN serta keterbatasan sumber daya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan yang berkaitan dengan “Efektivitas Pelaksanaan Program P4GN Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program P4GN oleh BBN Kota Tanjungbalai dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan program P4GN oleh BBN Kota Tanjungbalai dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan program P4GN oleh BNN Kota Tanjungbalai dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilihat melalui pemahaman program, ketepatan sasaran dan perubahan nyata.
2. Penelitian ini berfokus pada hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program P4GN oleh BBN Kota Tanjungbalai dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program P4GN di Kota Tanjungbalai.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program P4GN di Kota Tanjungbalai.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk menambah pengetahuan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program P4gn Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama serta

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bahaya narkotika dan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara-cara pencegahan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

b. BNN (Badan Narkotika Nasional), Polres Kota Tanjungbalai

Bagi penyelenggara program, penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dan meningkatkan kinerja para penyelenggara program P4GN dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Tanjungbalai.